



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor: 420.1/090/DDIK-PAUD-PNF/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK) TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya permohonan Izin operasional dari Ketua Yayasan TK Islam Modern Fahmil Qur'an Nomor: 001/TKIM-fahmilqur'an/ ko-slk/ I-2021 tentang Permohonan Izin Operasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan izin yang mengesahkan berdirinya Lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) kepada:
- Nama Lembaga : Islam Modern Fahmil Qur'an
Jenis Program : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Manunggal RT 02 RW 03
Kelurahan : Aro IV Korong
Kecamatan : Lubuk Sikarah
Kota : Solok
Ketua Yayasan : Irmis Siswita, S.Pd Aud
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 01 Februari 2021 s/d 31 Januari 2026.
- KETIGA : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:
- Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan formal.
 - Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Memenuhi Pedoman Standar Penyelenggaraan PAUD formal (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok.
 - Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA,



Dra. Hj. ROSAVELLA YD, MM

NIP. 19630530 198703 2 009



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Il. Tembok Raya Kel.Nan Balimo

Kode Pos 27923

Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Nomor : 420.1/ 090 / DDIK-PAUD-PNF/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga
Jenis Program
Alamat
Ketua Yayasan

- : **ISLAM MODERN FAHMIL QUR'AN**
- : Taman Kanak-kanak
- : Jl. Manunggal RT 02 RW 03 Kelurahan Aro IV Korong
- : Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
- : Irmli Siswita, S.Pd Aud

Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 01 Februari 2021 s/d 31 Januari 2025 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas.

SoloK, 01 Februari 2021
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. ROSAWELLA YD, MM
NIP. 19810530 198703 2 009